



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.235, 2016

KEUANGAN. Syariah. Nasional. Komite.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, perlu memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor keuangan syariah;

b. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu komite nasional di sektor keuangan syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNKS merupakan wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.
2. Otoritas adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur bidang tertentu yang berkaitan dengan sektor keuangan syariah.
3. Pemangku Kepentingan Lain adalah pihak lain yang terkait atau berkepentingan dengan sektor keuangan syariah.
4. Dewan Pengarah adalah Dewan yang beranggotakan Pimpinan Otoritas, Kementerian/Lembaga, dan Pemangku Kepentingan Lain.
5. Manajemen Eksekutif adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas harian KNKS.
6. Direktur Eksekutif adalah pimpinan dari Manajemen Eksekutif.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk KNKS sebagai lembaga non struktural.

Pasal 3

KNKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KNKS menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah;
- c. perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

KNKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Ketua;

- b. Wakil Ketua;
- c. Dewan Pengarah; dan
- d. Manajemen Eksekutif.

Bagian Kedua
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNKS dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dibantu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua.

Bagian Ketiga
Dewan Pengarah

Pasal 7

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c beranggotakan :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Agama;
 - e. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - g. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. Gubernur Bank Indonesia;
 - i. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - j. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan KNKS, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merangkap

sebagai Sekretaris Dewan Pengarah.

Pasal 8

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional bidang keuangan syariah;
- b. memberi arahan kepada Manajemen Eksekutif; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja Manajemen Eksekutif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Keempat

Manajemen Eksekutif

Pasal 10

- (1) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. Direktur Eksekutif;
 - b. sekretariat; dan
 - c. unit kerja.
- (2) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (3) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 11

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melaksanakan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan bidang keuangan syariah yang dirumuskan oleh Dewan Pengarah.